



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2020/PN. Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IRFAN
2. Tempat lahir : Batang Terap
3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 01 April 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Roda Kelurahan Batang Terap
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN. Srh



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 46/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 21 Januari tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 21 Januari tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD IRFAN** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 5 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD IRFAN** dengan pidana selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit setrika merk miyako warna putih merah jambu, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah Handphone merk Huawei Y336, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio, warna Hitam BK 6786, Nomor Mesin : 5BP-149758, Nomor Rangka : MH35BBP0089K149614, **dikembalikan kepada Saksi RAHMAN**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD IRFAN**, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di RT.08 RW.02 Simpang Roda Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa keluar rumah untuk jalan-jalan, kemudian saat melewati rumah saksi korban RAHMAN di RT.08 RW.02 Simpang Roda Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berharga di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengelilingi rumah saksi korban lalu melihat lubang ventilasi kamar mandi yang muat untuk Terdakwa bisa masuk dari lubang tersebut, kemudian Terdakwa memanjat dinding kamar mandi tersebut lalu masuk melalui lubang ventilasi, setelah masuk berada didalam rumah lalu Terdakwa mengambil Tabung gas ukuran 3 Kg dari ruang dapur kemudian membuka pintu depan lalu menaruh tabung gas tersebut di depan teras rumah, namun secara tidak sengaja saksi SARWEDI ZEBUA alias JABLAY lewat dari depan rumah tersebut dan melihat Terdakwa, kemudian saksi SARWEDI ZEBUA alias JABLAY berkata kepada Terdakwa "Janganlah kau curi fan, tapi kalau kau gak bisa dibilangi ya udah bantelah" lalu saksi SARWEDI ZEBUA alias JABLAY pergi, kemudian Terdakwa mengambil setrika dari ruang tengah lalu menaruhnya di depan teras, selanjutnya Terdakwa hendak masuk ke kamar belakang lalu menggeser sepeda motor saksi korban keruang depan, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN. Srh



belakang kemudian mengambil handphone lalu mengantongi handphone tersebut, ketika Terdakwa hendak keluar dari kamar tersebut Terdakwa melihat seorang perempuan (saksi RINA SABRINA) terbangun dan duduk di dalam kelambu, kemudian karena Terdakwa penasaran apakah perempuan tersebut jadi bangun atau tidak sehingga Terdakwa mengintip dari Pintu depan dan ternyata perempuan tersebut keluar dari kamar lalu melihat Terdakwa yang sedang mengintip (kepala dan setengah badan Terdakwa tampak di depan pintu), setelah itu Terdakwa langsung mengambil Tabung gas dan melarikan diri, sehingga setrika dan sepeda motor yang tadinya hendak diambil tertinggal di teras rumah tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, lalu sekira pukul 04.30 WIB saksi korban datang ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa datang ke rumahnya, sesampainya di rumah saksi korban bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang melakukan pencurian di rumah saksi korban ? lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang, lalu Terdakwa mengatakan kepada Petugas "kok bang jablay gak ditangkap?, dia kan ikut nengok – nengokkan waktu aku nyuri" lalu Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan saksi SARWEDI ZEBUA alias JABLAY ke Polsek Perbaungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban RAHMAN menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 02.45 WIB di rumah Saksi yang berada di RT 08 RW 02 Simpang Roda Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit setrika merk Miyako warna putih merah jambu, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah handphone merk Huawei Y336;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.45 WIB adik Saksi yaitu Saksi RINA SABRINA terbangun karena mendengar suara sepeda motor keluar dari kamar, lalu Saksi RINA SABRINA melihat ke arah pintu depan rumah dan melihat Terdakwa sedang mengintip di depan pintu rumah, kemudian Saksi RINA SABRINA membangunkan Saksi dan Saksi pun membangunkan istri Saksi, lalu Saksi melihat sepeda motor yang tadinya berada di dalam kamar RINA SABRINA sudah berada di ruang tamu dekat dengan pintu depan rumah Saksi, selanjutnya Saksi bersama istri Saksi dan Saksi RINA SABRINA memeriksa keadaan rumah dan mendapati tabung gas sudah tidak ada di dapur, handphone milik Saksi RINA SABRINA sudah tidak ada di kamar dan 1 (satu) buah setrika sudah tidak ada di ruang tamu, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Lingkungan lalu bersama warga mencari Terdakwa akan tetapi tidak menemukan Terdakwa, kemudian sekira pukul 04.30 Saudara SARWEDI ZEBUA Alias JABLAY mengatakan Terdakwa sudah pulang ke rumahnya, selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah Saksi dan setelah berada di rumah Saksi, Saksi menanyakan kepada Saksi RINA SABRINA apakah Terdakwa yang mengintip di depan rumah dan Saksi RINA SABRINA mengatakan benar Terdakwa yang dilihat Saksi RINA SABRINA dan Terdakwa pun mengakui telah masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RINA SABRINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.45 WIB di rumah Saksi yang berada di RT 08 RW 02 Simpang Roda Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit setrika merk Miyako warna putih merah jambu, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah handphone merk Huawei Y336;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.45 WIB Saksi terbangun karena mendengar suara sepeda motor keluar dari kamar, lalu Saksi melihat ke arah pintu depan rumah dan melihat Terdakwa sedang mengintip di depan pintu rumah, kemudian membangunkan Saksi RAHMAN dan Saksi RAHMAN pun membangunkan istrinya, selanjutnya Saksi bersama Saksi RAHMAN dan istrinya memeriksa keadaan rumah dan mendapati tabung gas sudah tidak ada di dapur, handphone milik Saksi sudah tidak ada di kamar dan 1 (satu) buah setrika sudah tidak ada di ruang tamu, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Lingkungan lalu bersama warga mencari Terdakwa akan tetapi tidak menemukan Terdakwa, kemudian sekira pukul 04.30 Saudara SARWEDI ZEBUA Alias JABLAY mengatakan Terdakwa sudah pulang ke rumahnya, selanjutnya Saksi RAHMAN mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah Saksi dan setelah berada di rumah Saksi, Saksi RAHMAN menanyakan kepada Saksi apakah Terdakwa yang mengintip di depan rumah dan Saksi mengatakan benar Terdakwa yang dilihat Saksi dan Terdakwa pun mengakui telah masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN. Srh



menyatakan tidak keberatan;

3. HENNY SEPTIANINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.45 WIB di rumah Saksi yang berada di RT 08 RW 02 Simpang Roda Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit setrika merk Miyako warna putih merah jambu, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah handphone merk Huawei Y336;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.45 WIB adik ipar Saksi yaitu Saksi RINA SABRINA terbangun karena mendengar suara sepeda motor keluar dari kamar, lalu Saksi RINA SABRINA melihat ke arah pintu depan rumah dan melihat Terdakwa sedang mengintip di depan pintu rumah, kemudian Saksi RINA SABRINA membangunkan suami Saksi dan suami Saksi pun membangunkan Saksi, lalu Saksi melihat sepeda motor yang tadinya berada di dalam kamar RINA SABRINA sudah berada di ruang tamu dekat dengan pintu depan rumah Saksi, selanjutnya Saksi bersama suami Saksi dan Saksi RINA SABRINA memeriksa keadaan rumah dan mendapati tabung gas sudah tidak ada di dapur, handphone milik Saksi RINA SABRINA sudah tidak ada di kamar dan 1 (satu) buah setrika sudah tidak ada di ruang tamu, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Lingkungan lalu bersama warga mencari Terdakwa akan tetapi tidak menemukan Terdakwa, kemudian sekira pukul 04.30 Saudara SARWEDI ZEBUA Alias JABLAY mengatakan Terdakwa sudah pulang ke rumahnya, selanjutnya suami Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah Saksi dan setelah berada di rumah Saksi, suami Saksi menanyakan kepada Saksi RINA SABRINA apakah Terdakwa yang mengintip di depan rumah dan Saksi RINA SABRINA mengatakan benar Terdakwa yang dilihat Saksi RINA SABRINA dan Terdakwa pun mengakui telah masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi RAHAMN yang berada di RT 08 RW 02 Simpang Roda Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa keluar rumah dan berjalan-jalan, lalu Terdakwa melihat rumah Saksi RAHMAN dan Terdakwa pun mengelilingi rumah Saksi RAHMAN, lalu Terdakwa melihat lubang ventilasi kamar mandi yang muat untu Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa memanjat dinding kamar mandi tersebut dan masuk melalui lubang ventilasi, setelah berada di dalam rumah Terdakwa langsung mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dari dapur, lalu Terdakwa membuka pintu depan rumah tersebut dan meletakkan tabung gas tersebut di depan teras rumah tersebut dan pada saat itu Saudara SARWEDI ZEBUA Alias JABLAY lewat dan melihat Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa jangan mengambil barang tersebut, kemudian Saudara SARWEDI ZEBUA Alias JABLAY pun pergi, selanjutnya Terdakwa mengambil setrika di ruang tamu dan meletakkannya di teras depan, selanjutnya Terdakwa menggeser sepeda motor dari kamar belakang ke ruang depan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil handphone dan ketika Terdakwa akan keluar dari kamar tersebut, Terdakwa melihat Saski RINA SABRINA terbangun dan duduk di tempat tidur, lalu karena penasaran apakah Saksi RINA SABRINA jadi bangun atau tidak maka Terdakwa mengintip dari pintu depan dan pada saat itu Saksi RINA SABRINA keluar dari kamar dan melihat Terdakwa yang sedang mengintip, sehingga Terdakwa langsung pergi dengan membawa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN. Srh



tabung gas;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah agar dapat dimiliki untuk dijual sehingga memperoleh keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi RAHMAN dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit setrika merk Miyako warna putih merah jambu;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- 1 (satu) buah handphone merk Huawei Y336;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam Bk 6786 XAB dengan nomor mesin 5BP – 149758 dan nomor rangka MH35BBP0098K149614;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi RAHAMN yang berada di RT 08 RW 02 Simpang Roda Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, telah mengambil 1 (satu) unit setrika merk Miyako warna putih merah jambu, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah handphone merk Huawei Y336 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam Bk 6786 XAB dengan nomor mesin 5BP – 149758 dan nomor rangka MH35BBP0098K149614 milik Saksi RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa memanjat dinding kamar mandi rumah Saksi RAHMAN dan masuk melalui lubang ventilasi, setelah berada di dalam rumah Terdakwa langsung mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dari dapur, lalu Terdakwa membuka pintu depan rumah tersebut dan meletakkan tabung gas tersebut di depan teras rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil setrika di ruang tamu dan meletakkannya di teras depan, selanjutnya Terdakwa menggeser sepeda motor dari kamar belakang ke ruang depan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil handphone dari dalam kamar tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki agar dapat dijual sehingga memperoleh keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi RAHMAN dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD IRFAN** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu



adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa yang memanjat dinding kamar mandi rumah Saksi RAHMAN dan masuk melalui lubang ventilasi, setelah berada di dalam rumah Terdakwa langsung mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dari dapur, lalu Terdakwa membuka pintu depan rumah tersebut dan meletakkan tabung gas tersebut di depan teras rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil setrika di ruang tamu dan meletakkannya di teras depan, selanjutnya Terdakwa menggeser sepeda motor dari kamar belakang ke ruang depan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil handphone dari dalam kamar tersebut merupakan perbuatan yang bertujuan membuat barang-barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit setrika merk Miyako warna putih merah jambu, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah handphone merk Huawei Y336 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam Bk 6786 XAB dengan nomor mesin 5BP – 149758 dan nomor rangka MH35BBP0098K149614 milik tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap



tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi RAHAMN yang berada di RT 08 RW 02 Simpang Roda Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, telah mengambil 1 (satu) unit setrika merk Miyako warna putih merah jambu, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah handphone merk Huawei Y336 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam Bk 6786 XAB dengan nomor mesin 5BP – 149758 dan nomor rangka MH35BBP0098K149614 milik Saksi RAHMAN;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit setrika merk Miyako warna putih merah jambu, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah handphone merk Huawei Y336 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam Bk 6786 XAB dengan nomor mesin 5BP – 149758 dan nomor rangka MH35BBP0098K149614 milik Saksi RAHMAN dengan tujuan untuk dimiliki agar dapat dijual sehingga memperoleh keuntungan menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa. Terdakwa telah bertindak seolah-olah Terdakwa



adalah pemilik dari barang-barang tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi RAHMAN selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap tempat yang digunakan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan atau halaman yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada disekitarnya dan tidak perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

(PAF Lamintang, dkk, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal.216-217).

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi RAHAMN yang berada di RT 08 RW 02 Simpang Roda Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, telah mengambil



1 (satu) unit setrika merk Miyako warna putih merah jambu, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah handphone merk Huawei Y336 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam Bk 6786 XAB dengan nomor mesin 5BP – 149758 dan nomor rangka MH35BBP0098K149614 milik Saksi RAHMAN;

Menimbang, bahwa pukul 02.30 wib termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang-barang berupa 1 (satu) unit setrika merk Miyako warna putih merah jambu, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah handphone merk Huawei Y336 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam Bk 6786 XAB dengan nomor mesin 5BP – 149758 dan nomor rangka MH35BBP0098K149614 tersebut berada atau disimpan di dalam rumah Saksi RAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur di waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi, sehingga unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi RAHAMN yang berada di RT 08 RW 02 Simpang Roda Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, telah mengambil 1 (satu) unit setrika merk Miyako warna putih merah jambu, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah handphone merk Huawei Y336 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam Bk 6786 XAB dengan nomor mesin 5BP – 149758 dan nomor rangka MH35BBP0098K149614 milik Saksi RAHMAN dengan cara Terdakwa memanjat dinding kamar mandi rumah Saksi RAHMAN dan masuk ke dalam rumah Saksi RAHMAN melalui lubang ventilasi di dalam kamar mandi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi, sehingga unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit setrika merk Miyako warna putih merah jambu;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- 1 (satu) buah handphone merk Huawei Y336;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam Bk 6786 XAB dengan nomor mesin 5BP – 149758 dan nomor rangka MH35BBP0098K149614;

merupakan milik Saksi RAHMAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi RAHMAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD IRFAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit setrika merk Miyako warna putih merah jambu;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Huawei Y336;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam Bk 6786 XAB dengan nomor mesin 5BP – 149758 dan nomor rangka MH35BBP0098K149614;

Dikembalikan kepada Saksi Rahman;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Maret 2020**, oleh **ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. SYARIEF NASUTION, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **SURIANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. SYARIEF NASUTION, S.H.